



PUTUSAN

Nomor 173/PDT/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara:

1. AMAQ MINAH. Laki- laki, Umur \pm 71 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, Bertempat Tinggal Dasan Baru Timur, Desa Keruak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat I;

2. INAQ KATI. Perempuan, Umur \pm 71 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, Bertempat Tinggal Dasan Baru Timur, Desa Keruak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I dan II diwakili oleh kuasanya yang bernama :

1. SANUSI, S.H.

2. HENDRIAWAN LUKMAN, S.H. Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum Law Office SANUSI, S.H. & PATNER, yang beralamat di Jln.TGH Lalu Asgar, Batu bawi, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/Pdt.G/Adv.SN/VI/2023 tanggal 25 Juni 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Register Nomor 315/Hk/HT.08.01.SK/6/2023/PN Sel tanggal 26 Juni 2023, disebut Para Pembanding semula Para Tergugat

Lawan

1. NURIMAH Alias INAQ MULYADI Binti AMAQ SAHRUM Alias MAHRUP: Perempuan, Umur \pm 73 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, Bertempat Tinggal Batu Rimpang, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak,

Halaman 1 dari 10 hal.Putusan Nomor 173/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat I;

2. NURMAH Alias INAQ SUHAR Binti AMAQ SAHRUM

Alias MAHRUP: Perempuan, Umur ± 63 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dagang, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Batu Rimpang, Desa Dane Rase, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat II; Dalam hal ini Penggugat I dan II diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **ISKANDAR ZULKARNAIN, SH.** Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada "Home Office" ADVOCATE and LEGAL CONSULTANT ISKANDAR ZULKARNAIN, SH. & SEKUTU Alamat Jln Raya Ketangga-Pijot, Ketangga Timur, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05-NKH9911/SK.TER/PDT.PMH-ALC.IZS/29.09.2023 tanggal 29 September 2023, disebut Para Terbanding semula Para Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 173/PDT/2023/PT MTR tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 173/PDT/2023/PT MTR tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mempelajari berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 19 September 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 19 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 173/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah jual beli antara Loq Said dengan Amaq Sahrum alias Mahrup (orang tua dari Para Penggugat) atas tanah sawah seluas sekitar 0,530 hektar atau 53 (lima puluh tiga) are pada tahun 1950;
3. Menyatakan hukum tanah objek sengketa seluas 0,190 hektar atau 19 (sembilan belas) are merupakan satu kesatuan atau bagian dari luas asalnya seluas 0,530 hektar atau 53 (lima puluh tiga) are yang terletak di Orong Gon Sele, dulu Desa Selebung Ketangga, Distrik Sakra, Daerah Lombok, sekarang Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas- batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dulu parit sekarang sawah Amaq Simuk;
- Sebelah Timur : dulu parit sekarang Jalan Desa Momton Belai

Ketangga Jeraeng;

- Sebelah Selatan : parit;
- Sebelah Barat : dulu Sawah Amaq Sahrum yang pernah di kuasai Pemerintah, sekarang di kuasai anaknya Nurmah alias Inaq Suhar binti Amaq Sahrum (Penggugat II) atau pecahan tanah sawah objek sengketa;

Adalah tanah sawah milik dan tercatat atas nama Amaq Sahrum alias Mahrup (orang tua Para Penggugat);

4. Menetapkan hukum Amaq Sahrum alias Mahrup (orang tua Para Penggugat) meninggal dunia tahun 1960;
5. Menyatakan dan menetapkan hukum para Penggugat adalah anak-anak dari almarhum Amaq Sahrum alias Mahrup yang berhak atas tanah

Halaman 3 dari 10 hal.Putusan Nomor 173/PDT/2023/PT MTR



- sawah objek sengketa *a quo* serta sebagai pemilik yang sah atas peninggalan orang tuanya tersebut;
6. Menyatakan hukum atas perbuatan para Tergugat yang telah menguasai/mengerjakan serta mempertahankan tanah sawah objek sengketa dengan dasar peralihan yang tidak jelas dan tanpa hak serta melawan hak orang lain dengan tidak mau menyerahkannya kepada para Penggugat sebagai pemiliknya yang sah atas peninggalan Almarhum Amaq Sahrum alias Mahrup (orang tua para Penggugat) adalah dapat di kualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;
 7. Menyatakan hukum segala surat-surat lainnya atas nama para Tergugat ataupun atas nama orang lain yang melekat di atas tanah sawah objek sengketa adalah tidak sah, cacat yurdis, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan haruslah di kesampingkan;
 8. Menghukum para Tergugat atau siapapun atas nama orang lain yang menguasai tanah objek sengketa beserta segala apa yang ada di atasnya untuk di serahkan kepada para Penggugat sebagai pemiliknya yang sah secara sukarela tanpa beban serta dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.543.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu Rupiah);
 10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 19 September 2023, Para Pembanding semula Para Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2023 Nomor 20/Pdt.G/Adv-SN/VI/2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Register Nomor: 315/HK/HT.08.01.SK/6/2023/PN Sel tanggal 26 Juni 2023 mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 48/PDT.BD/2023/PN Sel Perkara Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 25 September 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, dan Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut

Halaman 4 dari 10 hal.Putusan Nomor 173/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 26 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut disertai pula memori banding tertanggal 29 September 2023 yang disampaikan secara elektronik dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 2 Oktober 2023, dan atas memori banding tersebut Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan kontra memori banding secara elektronik tertanggal 18 Oktober 2023 serta telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 kepada para pihak telah diberitahukan secara elektronik hak-haknya untuk memeriksa berkas perkara (inzage) yang dimohonkan banding tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat diajukan pada tanggal 25 September 2023, yaitu masih dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan diucapkan, dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku karenanya permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya tanggal 29 September 2023 menyampaikan alasan alasan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 19 September 2023 (seperti terlampir dalam berkas perkara), dan berdasarkan uraian-uraian tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat melalui Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding untuk memutus sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Memori Banding Para Tergugat/Para Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 19 September 2023;

Halaman 5 dari 10 hal.Putusan Nomor 173/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Permohonan Banding untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat/Para Pemohon Banding;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima jawaban Para Tergugat/Para Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat/Para Termohon Banding untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat/Para Termohon Banding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Para Terbanding semula Para Penggugat menyampaikan kontra memori banding tertanggal 18 Oktober 2023 yang disampaikan secara elektronik pada pokoknya mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri kelas I B Selong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sel tertanggal 19 September 2023;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Para Pembanding semula Para Tergugat dalam kedua tingkat Peradilan;

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara barat berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 19 September 2023, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan

Halaman 6 dari 10 hal.Putusan Nomor 173/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap alasan dalil eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat diajukan karena adanya penguasaan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat secara melawan hukum dan sudah memasuki materi pokok perkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa seluruh dalil eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi beralasan hukum untuk dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat yang dipermasalahkan pada pokoknya adalah mengenai tanah obyek sengketa yang menurut dalil Para Terbanding semula Para Penggugat adalah tanah peninggalan Amaq Sahrum Alias Mahrup (orang tua Para Terbanding semula Para Penggugat) yang diperoleh dari jual beli dengan Loq Said pada tahun 1950, sehingga Para Pembanding semula Para Tergugat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat adalah anak dari Amaq Sahrum alias Mahrup yang berhak mewarisi harta peninggalan dari Amaq Sahrum alias Mahrup yang diperoleh dari jual beli dengan Loq Said pada tahun 1950, sehingga pembayaran bidang tanah yang dilakukan oleh Amaq Sahrum kepada Loq Said sebagaimana alat bukti P-1 dinyatakan sah dan mengikat. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sangat tidak berdasar hukum, karena alat bukti P-1 sampai dengan P-11 jika dikaitkan dengan keterangan saksi Para Terbanding semula Para Penggugat tidak ada satupun keterangan saksi-saksi

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 173/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Para Terbanding semula Para Penggugat yang mendukung keberadaan tanah obyek sengketa adalah milik orang tua dari Para Terbanding semula Para Penggugat, sehingga pertimbangan hukum tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa keberatan yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan bahwa tanah obyek sengketa merupakan hak milik dan tercatat atas nama Amaq Sahrum alias Mahrup (Almarhum) yang merupakan orang tua Para Terbanding semula Para Penggugat berdasarkan jual beli dengan Loq Said pada tanggal 13 November 1950, maka Para Terbanding semula Para Penggugat sebagai anak-anak dari Almarhum Amaq Sahrum alias Mahrup berhak atas tanah obyek sengketa a quo serta sebagai pemilik yang sah atas peninggalan orang tuanya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai materi keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat sebagaimana dikemukakan tentang bukti P-1 sampai dengan P-11 dan bukti T-1 serta keterangan saksi-saksi kedua belah pihak dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, perlu dikemukakan bahwa setiap alat bukti yang diajukan oleh para pihak mempunyai nilai pembuktian masing-masing sebagaimana penilaian pengadilan dan setelah bukti-bukti tersebut dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama maka disimpulkan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat tidak dapat mendukung dalil-dalil bantahannya dan sebaliknya bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah dicermati materi memori banding yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara lengkap dan materi-materi memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan untuk mematahkan dalil gugatan dari Para Terbanding semula Para Penggugat yang dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama;

Halaman 8 dari 10 hal.Putusan Nomor 173/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 19 September 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam RBg jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 19 September 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 yang terdiri dari H. Heru Mustofa, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. I Ketut Sudira, S.H.,M.H. dan Wismonoto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Putu Dalton, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Halaman 9 dari 10 hal.Putusan Nomor 173/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. I Ketut Sudira, S.H.,M.H.

H. Heru Mustofa, S.H.,M.H.

t.t.d.

Wismonoto, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Putu Dalton, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi: Rp. 10.000,00
 2. Meterai :Rp. 10.000,00
 3. Pemberkasan :Rp130.000,00
- Jumlah: Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal.Putusan Nomor 173/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)